



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.1/1554 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemberian Bahan Bakar Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN
DINAS**

Pasal I


Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 27) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR... 2

LAMPIRAN : PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 27 TAHUN
2015

NOMOR : 02
TAHUN : 2022

KENDARAAN PERORANGAN DINAS

| No | Jabatan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Kapasitas/Isi Silinder (maksimal) | Pemberian BBM Per Hari |
|----|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | Bupati | 1 (satu) unit | Sedan | 2.500 cc | 12 liter |
| | | 1 (satu) unit | Jeep | 3.200 cc | 12 liter |
| 2 | Wakil Bupati | 1 (satu) unit | Sedan | 2.200 cc | 11 liter |
| | | 1 (satu) unit | Jeep | 2.500 cc | 11 liter |

KENDARAAN OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

| No | Jabatan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Kapasitas/Isi Silinder (maksimal) | Pemberian BBM Per Hari |
|----|---|---------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1 | Ketua DPRD | 1 (satu) unit | Sedan atau Minibus | 2.500 cc | 11 liter |
| 2 | Wakil Ketua DPRD | 1 (satu) unit | Sedan atau Minibus | 2.200 cc | 10 liter |
| 3 | Sekretaris Daerah | 1 (satu) unit | Sedan/Minibus (Bensin) | 2.200 cc | 10 liter |
| | | 1 (satu) unit | Minibus (solar) | 2.500 cc | 10 liter |
| 4 | JPT Pratama | 1 (satu) unit | Sedan/Minibus (Bensin) | 2.200 cc | 9 liter |
| | | 1 (satu) unit | Minibus (solar) | 2.500 cc | 10 liter |
| 5 | Administrator / (Eselon IIIa) | 1 (satu) unit | Minibus (bensin) | 1.300 cc – 1600 cc | 8 liter |
| | | 1 (satu) unit | Minibus (solar) | 2.500 cc | 10 liter |
| 6 | Administrator / (Eselon IIIb) / Jabatan Administrasi yang disetarakan ke dalam JF | 1 (satu) unit | Minibus (bensin) | 1.300 cc – 1600 cc | 7 liter |
| | | 1 (satu) unit | Minibus (solar) | 2.500 cc | 10 liter |
| 7 | Pengawas / (Eselon IV) / Jabatan Administrasi yang disetarakan ke dalam JF | 1 (satu) unit | Sepeda Motor | 150 cc – 200 cc | 2 liter |

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH